



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Bullar bin Mappe**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Katonantana, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 301/Pdt.P/2017/PA Msb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:
  - **Jusran bin Bullar**, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Katonantana, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.  
dengan seorang wanita bernama :
  - **Fitra binti Yunus**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tallesse, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.  
yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

---

Hal. 1 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah demikian eratnya sehingga membuat Pemohon sangat kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma norma agama.

4. Bahwa olehnya itu orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Jusran bin Bullar**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama, (**Fitra binti Yunus**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan

---

Hal. 2 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta kelahiran anam Pemohon bernama Jusran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Nomor B.575/KUA.21.11.01/PW.01/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1.--Nuryanti binti Abdul Latif**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Fitra binti Yunus;
- ❖ Bahwa alasan Pemohon mau menikahkan anaknya dengan perempuan Fitra karena mereka sudah menjalin hubungan yang sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan dalam hubungannya dengan Jusran;

---

Hal. 3 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sekarang bekerja membantu Pemohon berkebun dan bertani;
- ❖ Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saksi sudah dilaporkan ke KUA setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

**2.---Roslina bin Bullar**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Fitra binti Yunus;
- ❖ Bahwa alasan Pemohon mau menikahkan anaknya dengan perempuan Fitra karena mereka sudah menjalin hubungan yang sudah sedemikain erat bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan dalam hubungannya dengan Jusran;
- ❖ Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sekarang bekerja membantu Pemohon berkebun dan bertani;
- ❖ Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saksi sudah dilaporkan ke KUA setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

---

Hal. 4 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak laki-lakinya yang bernama Jusran bin Bullar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti bahwa anak Pemohon bernama Jusran saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa administrasi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah dilaporkan kepada KUA setempat namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun atau baru berusia 15 tahun 11 bulan.

---

Hal. 5 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Masamba perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ingin dilaksanakan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Jusran berumur 15 tahun 11 bulan;
3. Bahwa calon mempelai wanita bernama Fitra binti Yunus;
4. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
5. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah menjalin hubungan sejak lama dan hubungannya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada

---

Hal. 6 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :1) Adanya calon suami, 2) Adanya calon isteri, 3) Adanya wali nikah, 4) Adanya 2 orang saksi dan 5) Adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 .

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :1) Beragama Islam, 2) Sudah baligh, 3) Berakal, 4) Sehat jasmani dan rohani, serta 5) Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Jusran, umur 15 tahun 11 bulan telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Fitra binti Yunus saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan keduanya dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Fitra binti Yunus sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang

---

Hal. 7 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 sebagai berikut :

وانكحوا اليا من منكم والصالحين من عبادكم واهالكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  
ولله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui" ;

2. Al Hadis, yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"; (HR. Bukhari Muslim).

3. Kaidah Fiqih, yang artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan oleh Pengadilan maka Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Nomor B-575/KUA.21.11.01/PW.01/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

---

Hal. 8 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Jusran bin Bullar**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama, (**Fitra binti Yunus**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Muh. Amin**

**Perincian biaya perkara :**

---

Hal. 9 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp 291.000,00**

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PANITERA PENGADILAN  
AGAMA MASAMBA  
PANITERA,

**H. JASMIN, S.H**

---

Hal. 10 @ 10, Penetapan No. 301/Pdt.P/2017/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)